



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ASEANTO

2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA WAKIL
GUBERNUR

3. NHK : 454195

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 412.000.000

2. Tanah Seluas 96 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 298.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.400.000

2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E MANUAL Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 99.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.306.750

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.314.706.750

III. HUTANG Rp. 416.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 898.206.750

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.